



**LEMBARAN DAERAH**  
**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA**  
**NOMOR 3 TAHUN 1988 SERI D NOMOR 2**

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 6 TAHUN 1987

TENTANG

PENYIDIKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI INKGUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna serta untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, perlu mengatur lebih lanjut pelaksanaan Pasal 43 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah mengenai penunjukan penyidik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, telah ditetapkan berakhirnya kewenangan Penyidik/Prajaksa sampai dengan tanggal 31 Juli 1985;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b diatas, maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Poko-pokok Kepegawaian;
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
6. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.05.PW.07.03 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
7. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04.PW.07.03 Tahun 1984

tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA TENTANG PENYIDIKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- b. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- c. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purbalingga;
- d. Unit Organisasi ialah Satuan Organisasi Pemerintah Daerah dimana Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bekerja;
- e. Penyidik ialah Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04.PW.07.03 Jo Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981;
- f. Penyidik ialah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu, membuat terang tentang tindak pidana pelanggaran yang terjadi, dan guna menemukan tersangkanya;
- g. Peraturan Daerah ialah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga yang memuat ketentuan pidana.

BAB II  
KEDUDUKAN

Pasal 2

Penyidik dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah melalui Pimpinan Unit Organisasinya.

Pasal 3

- (1) Penyidik bertugas melakukan penyidikan terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah;
- (2) Karena tugasnya Penyidik mempunyai wewenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan/atau melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Kepolisian Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Dalam melakukan tugasnya Penyidik tidak berwenang melakukan penangkapan dan penahanan.

#### Pasal 4

Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :

- a. Pemeriksaan tersangka;
- b. Penahanan rumah;
- c. Penyitaan benda;
- d. Pemeriksaan surat;
- e. Pemeriksaan saksi dan pengiriman kepada Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

### BAB IV PERSYARATAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENYIDIK

#### Pasal 5

Syarat-syarat untuk dapat ditunjuk sebagai Penyidik adalah :

- a. Pegawai Negeri Sipil berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda tingkat I (Golongan II/b);
- b. Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Tingkat Atas atau berpendidikan khusus di bidang penyidikan atau berpendidikan khusus dibidang teknis operasional atau berpengalaman minimal 2 (dua) tahun dibidang operasional;
- c. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (DP3) selama 2 (dua) tahun berturut-turut harus terisi dengan nilai baik;
- d. Berbadan sehat yang dinyatakan dengan keterangan dokter;
- e. Usia serendah-rendahnya 25 tahun.

#### Pasal 6

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Peraturan Daerah ini ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Pimpinan Unit Organisasi yang bersangkutan;
- (2) Penyidik yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, diajukan pengangkatannya kepada Menteri Kehakiman melalui Menteri Dalam Negeri oleh Bupati Kepala Daerah.

## Pasal 7

- (1) Pemberhentian Penyidik baik karena mutasi jabatannya maupun tempat tugas atau alasan lainnya diajukan pengusulannya oleh Bupati Kepala Daerah kepada Menteri Kehakiman melalui Menteri Dalam Negeri;
- (2) Pemberhentian Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini oleh Menteri Kehakiman.

## BAB V T A T A K E R J A

### Pasal 8

Penyidik wajib melaksanakan tugasnya sesuai dengan Tata Kerja yang diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 9

- (1) Penyidik wajib membuat laporan tentang hasil penyidikan dan tindak lanjutnya sampai penyelesaian di Pengadilan Negeri;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah melalui Pimpinan Unit Organisasinya masing-masing.

## BAB VI P E M B I N A A N

### Pasal 10

Pembinaan Penyidik dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah bekerja sama dengan instansi Penegak Hukum.

## BAB VII P E M B I A Y A A N

### Pasal 11

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas penyidikan dan pembinaan penyidikan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB VIII K E T E N T U A N P E R A L I H A N

### Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

## BAB IX K E T E N T U A N P E N U T U P

### Pasal 13

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini yang bersifat pelaksanaan akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah;
- (2) Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

Purbalingga, 29 Oktober 1987

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II PURBALINGGA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
PURBALINGGA,

K E T U A,

KARSONO

Drs. SOEKIRMAN

D I S A H K A N

Dengan Surat Keputusan Gubernur  
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah  
tanggal 30-12-1987 No.188.3/316/1987  
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I  
B/ Kepala Biro Hukum,

R. ABDOEL MOECHNI., S.H.  
NIP. 500037588

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga  
No. 3 tanggal 1 Maret 1988 Seri D No. 2  
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II  
Purbalingga

Drs. MOELJONO  
NIP. 500029622

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
PURBALINGGA  
NOMOR 6 TAHUN 1987  
TENTANG  
PENYIDIKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
PURBALINGGA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka kedudukan Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) atau Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (RIB) sepanjang mengenai Hukum Acara Pidana tidak berlaku lagi.

Dalam rangka peningkatan tertib hukum di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga dan untuk menunjang kelancaran pembangunan terutama dalam upaya penegakan hukum, dipandang perlu mengatur penunjukan dan pembinaan Penyidik yang berrugas menyelenggarakan penyidikan terhadap pelanggaran-pelanggaran Peraturan Daerah.

Landasan Hukum bagi Aparat Daerah yang bertugas sebagai penyidik selama ini adalah HIR atau RIB. Akan tetapi dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan pelaksanaannya, maka wewenang dan kedudukan penyidik tersebut perlu disesuaikan.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah diberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk menunjuk Penyidik dengan Peraturan Daerah.

Dilingkungan Pemerintah Daerah terdapat Polisi Pamong Praja yang didasarkan pada Pasal 86 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974. kedudukan, tugas dan fungsi Polisi Pamong Praja adalah membantu Kepala Wilayah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Umum dan mereka itulah yang ditunjuk sebagai Pra – Jaksa.

Peranan, Polisi Pamong Praja sebagai pra jaksa lebih dititik beratkan kepada pencegahan terhadap pelanggaran hukum.

Namun dalam perkembangannya Polisi Pamong Praja menangani juga masalah-masalah pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah yang bersifat non justisial (Kepolisian repressip non justisial).

Dengan demikian keberadaan Polisi Pamong Praja pada saat sekarang dapat melakukan tindakan-tindakan preventif dan represif membantu Kepala Wilayah dalam rangka menjaga ketertiban dan ketentraman dalam Wilayah Daerah.

Untuk itulah maka adanya Penyidik pada hakekatnya adalah dalam rangka usaha untuk mewujudkan ketentraman ketertiban dikalangan masyarakat sehingga kesinambungan dan kelancaran pemerintahan akan berjalan dengan baik.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c.

Cukup jelas.

Huruf d.

Yang dimaksud dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil ialah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Ayat (2)

Dalam melaksanakan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud huruf a s/d i pasal ini namun terbatas pada pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.